



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Rabu tanggal 19 Januari 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pacitan yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

RULY FIRMANSYAH, Plt. Direktur Utama PT. PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA, beralamat di Kalibesar Timur, Nomor 10-12, Jakarta 11110, yang dalam gugatan ini diwakili oleh Kuasanya yakni:

1. RONNY L. D. JANIS, S.H., Sp.N.;
2. RINALDI ANSORI, S.H.;
3. NUR ADYTHIA PRADIPTA, S.H., M.H.;
4. REZKY DIAPANI BANGUN, S.H., M.H.;
5. SURYA KURNIAWAN SUSANTO, S.H., M.H.;
6. ELIO CHRISTIAN GINTING, S.H.;
7. RUBIAN ARIVIANI, S.H.;
8. INDRA CHAKTI ADITYA DHARMA, S.H.;

Advokat/Konsultan Hukum dari **Kantor Hukum JANIS & ASSOCIATES**, yang beralamat di Royal Palace, Block C11, Jalan Prof. Dr. Soepomo, Nomor 178A, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A. 6481/KP.022/DIRUT-2020 tertanggal 13 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan dalam register Nomor 02/Leg/SK/1/2021/PN Pct, tertanggal 20 Januari 2021 yang selanjutnya disebut sebagai ----- PELAWAN;

Melawan

- I. **PINKY GOZALI**, yang beralamat di Jalan Pademangan 2 Gang 4, Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai ----- TERLAWAN I;
- II. **KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III BRONDONG**, yang beralamat di Jalan Pelabuhan Nomor 1, Sedayu Lawas, Brondong, Lamongan, yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya yakni:
 1. ANDRI FIRMAN KUSUMA, S.H., sebagai Pengelola Kepegawaian Pelabuhan Kelas III Brondong;
 2. SULAKSONO PRASETYO, S.Tr., sebagai Petugas Kesyahbandaran Pelabuhan Kelas III Brondong;
 3. SETIA INDARTO, S.T., sebagai Pengadministrasi Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Pelabuhan Kelas III Brondong;

Putusan Perdamaian Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.Bth/2021/PN Pct Halaman 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. FERRY IRAWAN, Amd., sebagai Petugas Kesyahbandaran Pelabuhan Kelas III Brondong;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor UM,008/9/8/UPP.Brg-2021, tertanggal 23 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan dalam register Nomor 35/Leg/SK/10/2021/PN Pct, tertanggal 6 Oktober 2021 yang selanjutnya disebut sebagai ----- TURUT TERLAWAN;

Yang selanjutnya menerangkan bahwa mereka telah sepakat dan bersedia untuk mengakhiri persengketaan sebagaimana yang termuat dalam Surat Bantahan Pelawan, dengan jalan perdamaian secara sukarela pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, dan untuk itu, kedua belah pihak telah mengadakan kesepakatan yang juga telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian sebagaimana terlampir, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal 1

Objek Perdamaian

Objek perdamaian antara para Pihak adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Perlawanan/Verzet di Pengadilan Negeri Pacitan yang telah teregister dengan Nomor 1/Pdt.Bth/2021/PN Pct tanggal 20 Januari 2021 ("Perkara 1 PN Pacitan");
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 13/Eks.Pdt/2020 Juncto Nomor 537/Pdt.G/2014/PN Jkt Sel tanggal 30 September 2020 ("Penetapan Sita Eksekusi PN Jakarta Selatan");
3. Penetapan Nomor 1/Sita.Eks.Del/2020/PN Pct Juncto Nomor 13/Eks.Pdt/2020 Juncto Nomor 537/Pdt.G/2014/PN Jkt Sel tanggal 12 November 2020 ("Penetapan Sita Eksekusi PN Pacitan");
4. Berita Acara Sita Eksekusi Kapal MV Intan Baruna, Nomor UM.003/9/10/Upp.Brg-2020 tanggal 18 November 2020 ("Sita Kapal Syahbandar");

Pasal 2

Kewajiban Pihak Pertama

1. Mengajukan permohonan Putusan Perdamaian atas perkara Nomor 1/Pdt.Bth/2021/PN Pct, yang dituangkan dalam Penetapan Pengadilan dan/atau Putusan Perdamaian (*Acta Van Dading*) Pengadilan Negeri Pacitan;

Putusan Perdamaian Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.Bth/2021/PN Pct Halaman 2 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban pihak pertama diatas menjadi tanggung jawab pihak pertama (Pelawan);

Pasal 3

Kewajiban Pihak Kedua

1. Apabila sudah ada delegasi dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait angkat sita, maka pihak kedua menyerahkan pemberitahuan angkat sita tersebut ke Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas III Brondong;
2. Menyetujui pencabutan dan/atau permohonan Putusan (*Acta Van Dading*) atas perkara Nomor 1/Pdt.Bth/2021/PN Pct, yang diajukan oleh pihak pertama pada persidangan di Pengadilan Negeri Pacitan;
3. Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban pihak kedua sebagaimana diuraikan pada ayat (1 sampai dengan 3 Pasal ini menjadi tanggung jawab pihak kedua (Terlawan);

Pasal 4

Kewajiban Pihak Ketiga

1. Mencabut surat dari Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Brondong Nomor UM.003/9/10/Upp.Brg-2020, tanggal 18 November 2020 perihal Berita Acara Sita Eksekusi Kapal MV Intan Baruna;
2. Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban pihak ketiga diatas menjadi tanggung jawab pihak ketiga (Turut Terlawan);

Pasal 5

Status Perselisihan

Dengan ditandatangani perjanjian perdamaian (*akta van dading*) ini, maka terhadap perkara antara para pihak, yakni:

1. Penetapan Nomor 1/Sita.Eks.Del/2020/PN Pct Juncto Nomor 13/Eks.Pdt/2020 Juncto Nomor 537/Pdt.G/2014/PN Jkt Sel, tanggal 12 November 2020;
2. Gugatan Perlawanan/verzet di Pengadilan Negeri Pacitan yang telah teregistrasi dengan Nomor 1/Pdt.Bth/2021/PN Pct, tanggal 20 Januari 2021;

Putusan Perdamaian Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.Bth/2021/PN Pct Halaman 3 dari 6



dinyatakan telah selesai dan dikesampingkan secara keseluruhan dengan cara musyawarah/perdamaian;

Pasal 6
Kekuatan Mengikat

1. Dengan disetujui dan disepakati perjanjian perdamaian (*acta van dading*) ini, maka para pihak wajib tunduk dan mentaati serta melaksanakan perjanjian perdamaian (*acta van dading*) ini yang mengikat para pihak;
2. Apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan perjanjian perdamaian (*acta van dading*) ini, maka bersedia diproses secara pidana dan/atau perdata;

Pasal 7
Addendum/Amandemen

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian perdamaian (*acta van dading*) ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh para pihak dan akan dituangkan dalam suatu addendum/amandemen yang ditandatangani oleh para pihak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian perdamaian (*acta van dading*) ini;

Pasal 8
Kerahasiaan Perjanjian Perdamaian

Para Pihak menjamin kerahasiaan dari perjanjian perdamaian (*acta van dading*) ini, dalam hal satu pihak membocorkan kerahasiaan dari perjanjian (*acta van dading*) ini maka pihak yang membocorkan perjanjian perdamaian (*acta van dading*) ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 9
Penutup

1. Para Pihak menjamin kebenaran seluruh isi perjanjian perdamaian (*acta van dading*) ini dan bertanggungjawab penuh baik secara perdata dan/atau pidana;
2. Dengan tercapainya perdamaian ini dan telah dilakukannya kewajiban para pihak sesuai dengan isi perjanjian perdamaian (*acta van dading*) ini, maka para pihak tidak akan saling menuntut baik secara perdata

Putusan Perdamaian Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.Bth/2021/PN Pct Halaman 4 dari 6



maupun pidana, sampai kapanpun dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan perkara tersebut diatas;

3. Perjanjian ini tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia;
4. Perjanjian perdamaian (*acta van dading*) ini dibuat dengan sebenarnya, dengan iktikad baik para pihak tanpa paksaan atau desakan atau intimidasi dan ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sepakat untuk dituangkan dalam Putusan Perdamaian perkara Nomor 1/Pdt.Bth/2021/PN Pct;

Setelah kesepakatan perdamaian tersebut dibuat, ditandatangani dan dibacakan dihadapan Para Pihak oleh Mediator pendamping pada tanggal 12 Januari 2022, maka mereka masing-masing membenarkan dan menyatakan menyetujui isi kesepakatan perdamaian tersebut, dan memohon agar dikuatkan dengan Putusan Perdamaian;

Kemudian, Pengadilan Negeri Pacitan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
Nomor 1/Pdt.Bth/2021/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah mendengar laporan Mediator;
Telah membaca surat kesepakatan perdamaian kedua belah pihak;
Telah mendengar pendapat kedua belah pihak;

Mengingat ketentuan Pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta memperhatikan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak yakni Pelawan, Terlawan dan Turut Terlawan untuk mentaati dan mematuhi isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.066.000,00 (enam juta enam puluh enam ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pacitan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022, oleh **RAKHMAT RUSMIN WIDYARTA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, dan **KENNEDY PUTRA SITEPU, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **OCTAVIA MARIANA WIJAYANTI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pacitan serta dihadiri oleh Pelawan, Terlawan dan Turut Terlawan secara elektronik (*e-litigasi*);

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ANDIKA BIMANTORO, S.H. RAKHMAT RUSMIN WIDYARTHA, S.H.

KENNEDY PUTRA SITEPU, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

OCTAVIA MARIANA WIJAYANTI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
- PNBK Surat Kuasa	Rp10.000,00
- Panggilan.....	Rp5.926.000,00
- PNBK Panggilan	Rp30.000,00
- Meterai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Jumlah	Rp6.066.000,00 (enam juta enam puluh enam ribu Rupiah)

Putusan Perdamaian Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.Bth/2021/PN Pct Halaman 6 dari 6